



**PUTUSAN**

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Babun Bin P.Mojo (alm)
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bedian RT 04 RW 05 Desa Alas tengah  
Kec. Besuk Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Babun Bin P.Mojo (alm) ditangkap tanggal 9 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nanang Hariyadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Kebonagung No.30 Kraksaan-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Oppo F5 warna merah dengan No.IMEI 1: 869855050459202 dan No. IMEI 2:869855050459210
  - 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna biru dengan No.IMEI 1 : 862869047023804 dan No. IMEI 2 : 862869047023812
  - 1 (satu) buah HP Oppo F7 Youth warna merah dengan No.IMEI 1 : 869058031049438 dan No. IMEI 2 : 869058031049429
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu

Dirampas untuk Negara

- Asli 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653 a.n MIN Haris dikeluarkan oleh Menteri

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 1 Agustus 2023

- Asli 1 (satu) lembar lampiran surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653

Dikembalikan kepada saksi Lailatul azizah bin (alm) Muris

4. Membebaskan agar Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BABUN bin P MOJO (alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Kosan Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mereksplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, lalu tamu tersebut sejumlah 5 (lima) orang masuk ke dalam ruang karaoke di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam ruang karaoke tersebut untuk melayani jasa pemandu lagu (LC), lalu tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui tawaran tersebut, lalu 1 (satu) orang dari tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga dan disusul oleh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga bersama dengan 1 (satu) orang tamu yang lain untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, setelah itu tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang pembayaran atas jasa pelayanan Seks (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian 1 (satu) orang tamu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



yang su-dah dilayani oleh saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mengajak saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN lagi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menerima ta-waran tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN bersama 1 (satu) orang tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi DARMAJI,S.H dan saksi SUSJAYANTO yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo;

Bahwa terdakwa menyediakan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan cara menerima pesanan dari tamu yang ingin memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan datang langsung kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada tamu tersebut untuk tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main dengan harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ter-dakwa menyuruh kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut, kemudian setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN setuju untuk melayani tamu tersebut, terdakwa segera menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut;

Bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut dengan tarif harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai mucikari atau germo dalam menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupi-ah);

Bahwa tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dari saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mem-bayar tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjalankan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BABUN bin (alm) MOJO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Kosan Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, lalu tamu tersebut sejumlah 5 (lima) orang masuk ke dalam ruang karaoke di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam ruang karaoke tersebut untuk melayani jasa pemandu lagu (LC), la-lu tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui tawaran tersebut, lalu 1 (satu) orang dari tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga dan disusul oleh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga bersama dengan 1 (satu) orang tamu yang lain untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, setelah itu tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang pembayaran atas jasa pelayanan Seks (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian 1 (satu) orang tamu yang sudah dilayani oleh saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mengajak saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN lagi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menerima tawaran tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN bersama 1 (satu) orang tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAJI,S.H dan saksi SUSJAYANTO yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo;

Bahwa terdakwa menyediakan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan cara menerima pesanan dari tamu yang ingin memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan datang langsung kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada tamu tersebut untuk tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main dengan harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut, kemudian setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN setuju untuk melayani tamu tersebut, terdakwa segera menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut;

Bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut dengan tarif harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai mucikari atau germo dalam menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dari saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mem-bayar tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjalankan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa BABUN bin (alm) MOJO pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Kosan Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, lalu tamu tersebut sejumlah 5 (lima) orang masuk ke dalam ruang karaoke di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam ruang karaoke tersebut untuk melayani jasa pemandu lagu (LC), la-lu tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui tawaran tersebut, lalu 1 (satu) orang dari tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga dan disusul oleh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga bersama dengan 1 (satu) orang tamu yang lain untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, setelah itu tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang pembayaran atas jasa pelayanan Seks (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian 1 (satu) orang tamu yang sudah dilayani oleh saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mengajak saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN lagi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menerima ta-waran tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN bersama 1 (satu) orang tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi DARMAJI,S.H dan saksi SUSJAYANTO yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo;

Bahwa terdakwa menyediakan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan cara menerima pesanan dari tamu yang ingin memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan datang langsung kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada tamu tersebut untuk tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



hubungan badan sekali main dengan harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ter-dakwa menyuruh kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut, kemudian setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN setuju untuk melayani tamu tersebut, terdakwa segera menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut;

Bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut dengan tarif harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai mucikari atau germo dalam menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupi-ah);

Bahwa tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dari saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mem-bayar tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjalankan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa BABUN bin P MOJO (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 307/Pid.Sus/2023/PN Krs. atas nama BABUN bin P MOJO (alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DARMAJI,S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan di Jaya Resort Karaoke Keluarga masuk Desa Sumberejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dari informasi tersebut. Kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Polres Probolinggo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan melalui telpon dan aplikasi whatsapp serta ada yang datang langsung kepada nya, setelah itu menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



2 (dua) orang tamu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN yang akan melayani. Setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah siap, lalu terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai mucikari atau germo yang menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan;

- Bahwa tarif yang terdakwa tawarkan dalam jasa pemandu lagu (LC) per jam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebagai mucikari ketika telah mendapatkan tamu untuk para PSK adalah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- dan pelayan jasa ketika melayani jasa pemandu lagu (LC) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN;

- Bahwa 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah membayar tarif sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian saat saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN hendak memberikan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) kepada terdakwa, tiba-tiba saksi datang langsung menangkap terdakwa.

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

**2. Saksi SUSJAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan di Jaya Resort Karaoke Keluarga masuk Desa Sumberejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dari informasi tersebut. Kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke Polres Probolinggo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan melalui telpon dan aplikasi whatsapp serta ada yang datang langsung kepada nya, setelah itu menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN yang akan melayani. Setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah siap, lalu terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai mucikari atau germo yang menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan;
- Bahwa tarif yang terdakwa tawarkan dalam jasa pemandu lagu (LC) per jam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jasa

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebagai mucikari ketika telah mendapatkan tamu untuk para PSK adalah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- dan pelayan jasa ketika melayani jasa pemandu lagu (LC) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN;

- Bahwa 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah membayar tarif sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian saat saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN hendak memberikan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) kepada terdakwa, tiba-tiba saksi datang langsung menangkap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

**3. Saksi SITI FATIMAH als IMA binti (alm) DJAMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Kamar Kosan Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

- Bahwa saksi direkrut oleh terdakwa untuk dijadikan sebagai pelayan pengguna jasa PSK sekira bulan April 2023 di Jaya Resort

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



Karaoke Keluarga masuk Ds. Sumberrejo, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;

- Bahwa cara terdakwa menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan melalui telpon dan aplikasi whatsapp serta ada yang datang langsung kepada nya, setelah itu menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi yang akan melayani. Setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi sudah siap, lalu terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai mucikari atau germo yang menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan;

- Bahwa saksi tidak tahu 2 (dua) orang tamu tersebut dan baru pertama kali bertemu dengan 2 (dua) orang tamu tersebut, karena pada saat itu saksi di kenalkan oleh terdakwa untuk melayani jasa PSK terhadap 2 (dua) orang tamu tersebut;

- Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani tamu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu). Kemudian saksi mengiyakan tawaran tersebut, sehingga saksi melayani tamu yang tidak saksi kenal tersebut;

- Bahwa tarif yang terdakwa tawarkan dalam jasa pemandu lagu (LC) per jam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebagai mucikari ketika telah mendapatkan tamu untuk para PSK adalah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- dan pelayan jasa ketika melayani jasa pemandu lagu (LC) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi menyetujui untuk

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, kemudian 2 (dua) orang tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada 2 (dua) orang tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada 2 (dua) orang tamu tersebut, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi menyetujui tawaran tersebut, lalu setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi selesai melayani 2 (dua) orang tamu membayar tarif sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi, kemudian saat saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi hendak memberikan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, lalu tamu tersebut sejumlah 5 (lima) orang masuk ke dalam ruang karaoke di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam ruang karaoke tersebut untuk melayani

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pemandu lagu (LC), lalu tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui tawaran tersebut, lalu 1 (satu) orang dari tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga dan disusul oleh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga bersama dengan 1 (satu) orang tamu yang lain untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, setelah itu tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang pembayaran atas jasa pelayanan Seks (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian 1 (satu) orang tamu yang sudah dilayani oleh saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mengajak saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN lagi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



BO) atau hubungan badan dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menerima tawaran tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN bersama 1 (satu) orang tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi DARMAJI,S.H dan saksi SUSJAYANTO yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo

- Bahwa cara terdakwa menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan melalui telpon dan aplikasi whatsapp serta ada yang datang langsung kepada nya, setelah itu menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN yang akan melayani. Setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah siap, lalu terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai mucikari atau germo yang menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan;

- Bahwa tarif yang terdakwa tawarkan dalam jasa pemandu lagu (LC) per jam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebagai mucikari ketika telah mendapatkan tamu untuk para PSK adalah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- dan pelayan jasa ketika melayani jasa pemandu lagu (LC) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN;

- Bahwa 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah membayar tarif sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian saat saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN hendak memberikan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba saksi datang langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai mucikari atau germo dalam menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjalankan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Oppo F5 warna merah dengan No.IMEI 1: 869855050459202 dan No. IMEI 2: 869855050459210
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna biru dengan No.IMEI 1: 862869047023804 dan No. IMEI 2 : 862869047023812
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu
- 1 (satu) buah HP Oppo F7 Youth warna merah dengan No.IMEI 1 : 869058031049438 dan No. IMEI 2 : 869058031049429
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653 a.n MIN Haris dikeluarkan oleh Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 1 Agustus 2023

- Asli 1 (satu) lembar lampiran surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, lalu tamu tersebut sejumlah 5 (lima) orang masuk ke dalam ruang karaoke di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam ruang karaoke tersebut untuk melayani jasa pemandu lagu (LC), lalu tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui tawaran tersebut, lalu 1 (satu) orang dari tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga dan disusul oleh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan,

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



kemudian tidak lama saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga bersama dengan 1 (satu) orang tamu yang lain untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, setelah itu tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang pembayaran atas jasa pelayanan Seks (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian 1 (satu) orang tamu yang sudah dilayani oleh saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mengajak saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN lagi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menerima tawaran tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN bersama 1 (satu) orang tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi DARMAJI,S.H dan saksi SUSJAYANTO yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo

- Bahwa cara terdakwa menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan melalui telpon dan aplikasi whatsapp serta ada yang datang langsung kepada nya, setelah itu menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN yang akan melayani. Setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah siap, lalu terdakwa menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani 2 (dua) orang tamu tersebut.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai mucikari atau germo yang menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan;

- Bahwa tarif yang terdakwa tawarkan dalam jasa pemandu lagu (LC) per jam seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa sebagai mucikari ketika telah mendapatkan tamu untuk para PSK adalah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- dan pelayan jasa ketika melayani jasa pemandu lagu (LC) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN;

- Bahwa 2 (dua) orang tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN sudah membayar tarif sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian saat saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN hendak memberikan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba saksi datang langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai mucikari atau germo dalam menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menjalankan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan.

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja
3. menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa, perumusan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Babun Bin P.Mojo (alm) saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sepanjang seluruh unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

#### **Ad. 2 Unsur dengan sengaja**

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan arti dengan sengaja/kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti



kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (M.v.T) yang mengartikan dalam arti luas, kesengajaan menurut (M.v.T) adalah "menghendaki dan menginsyafi" (willens en wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur "dengan sengaja" dapat terjadi atau ditimbulkan:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatan sebagai berikut:

**a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan**

Adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

**b. Kesengajaan sebagai kepastian**

Adalah adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jasi dengan sadar mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi andaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.

**c. Kesengajaan sebagai kemungkinan**

Adalah bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang.

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagaimana definisi sengaja tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya sebagaimana dibawah ini ;



### **Ad.3. Unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta menyuruh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu di Jaya Resort Karaoke Keluarga yang beralamat di masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui untuk melayani jasa pemandu lagu (LC) kepada tamu tersebut, lalu tamu tersebut sejumlah 5 (lima) orang masuk ke dalam ruang karaoke di Jaya Resort Karaoke Keluarga, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam ruang karaoke tersebut untuk melayani jasa pemandu lagu (LC), lalu tamu tersebut datang menghampiri terdakwa untuk meminta pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, serta menanyakan biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada tamu tersebut mengenai biaya pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan kepada tamu tersebut, kemudian saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menyetujui tawaran tersebut, lalu 1 (satu) orang dari tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga dan disusul oleh saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN keluar dari kamar kosan tersebut bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga bersama dengan 1 (satu) orang tamu yang lain untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian tidak lama saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN keluar dari kamar kosan tersebut

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



bersama 1 (satu) orang tamu tersebut, setelah itu tamu yang memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut datang menghampiri Terdakwa dan memberikan uang pembayaran atas jasa pelayanan Seks (Open BO) atau hubungan badan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang pembayaran atas pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN, kemudian 1 (satu) orang tamu yang sudah dilayani oleh saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN mengajak saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN lagi untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN menerima tawaran tersebut, lalu saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN bersama 1 (satu) orang tamu tersebut masuk ke dalam kamar kosan Jaya Resort Karaoke keluarga untuk melayani jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi DARMAJI,S.H dan saksi SUSJAYANTO yang langsung mengamankan Terdakwa, saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo;

Bahwa terdakwa menyediakan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan cara menerima pesanan dari tamu yang ingin memakai jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan dengan datang langsung kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu kepada tamu tersebut untuk tarif pelayanan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sekali main dengan harga sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh kepada saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut, kemudian setelah saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN setuju untuk melayani tamu tersebut, terdakwa segera menyiapkan saksi SITI ROMLA als EVA binti SYAMSUDIN dan saksi SITI FATIMAH als IMA binti (almh) DJAMALUDIN untuk melayani tamu tersebut;

Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai mucikari atau germo dalam menawarkan jasa Prostitusi Seksual (Open BO) atau hubungan badan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan sehingga unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo F5 warna merah dengan No.IMEI 1: 869855050459202 dan No. IMEI 2:869855050459210, 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna biru dengan No.IMEI 1 : 862869047023804 dan No. IMEI 2 : 862869047023812, 1 (satu) buah HP Oppo F7 Youth warna merah dengan No.IMEI 1 : 869058031049438 dan No. IMEI 2 : 869058031049429, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653 a.n MIN Haris dikeluarkan oleh Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 1 Agustus 2023, Asli 1 (satu) lembar lampiran surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653 yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs



telah disita dari Lailatul azizah bin (alm) Muris, maka dikembalikan kepada Lailatul azizah bin (alm) Muris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BABUN bin (alm) MOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Oppo F5 warna merah dengan No.IMEI 1: 869855050459202 dan No. IMEI 2:869855050459210
  - 1 (satu) buah HP Redmi Note 8 warna biru dengan No.IMEI 1 : 862869047023804 dan No. IMEI 2 : 862869047023812
  - 1 (satu) buah HP Oppo F7 Youth warna merah dengan No.IMEI 1 : 869058031049438 dan No. IMEI 2 : 869058031049429
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu

## Dirampas untuk Negara

- Asli 1 (satu) lembar surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653 a.n MIN Haris dikeluarkan oleh Menteri Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 1 Agustus 2023
- Asli 1 (satu) lembar lampiran surat perizinan berusaha berbasis risiko nomor induk berusaha 0108230082653

## Dikembalikan kepada saksi Lailatul azizah bin (alm) Muris

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Doni Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Doni Silalahi, S.H., M.H dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Nyeny Handayani, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, SH.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Krs

